



PEMERINTAH KOTA MANADO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Balai Kota No. 1 Manado Telp. +62-431-844585 Website <http://perizinan.manadokota.go.id>

Manado, 03 Juni 2021

Kepada Yth.

YAYASAN KARYA ISLAMIYAH

Di

Tempat

Nomor : 397/1236/20/PPSP/DPMPTSP/VI/2021
Lampiran :
Perihal : Surat Keterangan Penyelesaian Pemenuhan
Komitmen Izin Usaha (Izin Pendirian Program
Atau Satuan Pendidikan)

1. Sehubungan dengan Surat Permohonan Abdul Karim Badjeber Tanggal 29 April 2021 perihal : Penyampaian Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan) an. Yayasan Karya Islamiyah Alamat Usaha Jalan W. R. Supratman Nomor 10 Kelurahan Lawangirung Kecamatan Wenang Kota Manado, Sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, serta Rekomendasi Tim Teknis Nomor 43/Dik/BAP/DPMPSTP/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021 menerangkan bahwa :

- a. Nama Perusahaan/Pemilik : **YAYASAN KARYA ISLAMIYAH**
- b. Nomor Induk Berusaha : 1207000452391
- c. Kode KBLI : 85132
- d. Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal
- e. Lokasi Yang Dimohon :
 - Alamat : Jalan W. R. Supratman Nomor 10
 - Kelurahan : Lawangirung
 - Kecamatan : Wenang
 - Kabupaten/Kota : Kota Manado
 - Provinsi : Sulawesi Utara
 - Luas Lahan : 334 M²
- f. Nama Sekolah : TK ISLAMIC CENTER
- g. Penanggung jawab/Kepala Sekolah : Abdul Karim Badjeber/Hj. Sofiana Kiay Demak, S.Pd

Pelaku Usaha tersebut diatas telah menyelesaikan pemenuhan komitmen Izin Usaha (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan) Pada Lembaga Online Single Submission (OSS) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado.

2. Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya diwajibkan :
 - a. Menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perdagangan dan Pemerintah Daerah;
 - b. Melaporkan perubahan data usaha ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;
3. Surat Keterangan Penyelesaian Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan berlaku sepanjang usaha berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.



JIMMY C. E. ROTINSULU, SE., M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19731218 200012 1 001